

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto 53114 085743829974

<https://dinporabudpar.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Sewa Penggunaan Gedung Kesenian Sutedja (Kegiatan Non Kesenian Non Bisnis)

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal/surat permohonan (1 lembar)
2. Fotocopy KTP pemohon (1 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas
2. Kepala Dinas memberikan dispo kepada Kepala UPT untuk memproses Pelayanan Sewa Pemakaian Gedung Kesenian Sutejda
3. Kepala UPT mengkonsep rekomendasi Pemakaian Gedung Kesenian Sutejda, menugaskan Pelaksana mengetik konsep surat, meminta paraf kepada Sekdin meminta paraf ke Sekretaris Dinas, meminta tandatangan kepala dinas
4. Sekdin Mengkoreksi dan memaraf Surat untuk di tandatangani Kepala Dinas
5. Kepala Dinas mengoreksi dan menandatangani surat Rekomendasi Pemakaian Gedung Kesenian Sutejda,
6. Surat yang sudah di tandatangani di serahkan oleh pelaksana ke pemohon
7. Pemohon menerima surat rekomendasi Pemakaian Gedung Kesenian Sutejda,
8. Pemohon Membayar Retribusi Kepada Pengelola Keuangan UPT Purwomas

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Sejak surat Permohonan diterima

Biaya / Tarif

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto 53114 085743829974

<https://dinporabudpar.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

3000000

Hitungsn sewa Perhari

Produk Pelayanan

1. Kwitansi Pembayaran

Pengaduan Layanan

Melalui Surat ke DINPORABUDPAR Kab.Banyumas Jalan Prof.dr Soeharso No 45 Purwokerto

Telp/Fax (0281) 637629

Melalui Email: dinporabudpar@banyumaskab.go.id